



**PUTUSAN**

Nomor 1697/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eddi Anwar Batubara;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 08 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gang Langsung No. 04

Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan

Tembung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eddi Anwar Batubara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1697/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1697/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1697/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDDI ANWAR BATUBARA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa orang melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDDI ANWAR BATUBARA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Parang Gagang Hitam tanpa merek dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa EDDI ANWAR BATUBARA pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, "telah melakukan penganiayaan" perbuatan mana dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Eddi Anwar Batubara pergi ke Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya di warkop Raja milik saksi korban Muhammad Abdul Qodir Jailani, SE dan kemudian terdakwa minum di warung tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban mengusir terdakwa sehingga terdakwa keberatan dan terdakwa juga tidak senang terhadap saksi korban karena saat memutar musik dengan volume yang keras kemudian terdakwa pergi ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang gagang hitam tanpa merk lalu terdakwa kembali lagi ke warung tersebut dan mendatangi saksi korban dan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya ke arah bagian kepala saksi korban dimana posisi saksi korban Ketika itu berada di atas sepeda motor sehingga saksi korban menghindar melompat dari sepeda motor dan jatuh dan mengakibatkan luka pada bagian lutut kiri dan kanan; sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RSU Haji Medan No. 27/VER/MR/RSUHM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM; dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan menuliskan : pada pemeriksaan terhadap korban Muhammad Abdul Qodir Jailani, SE ditemukan luka lecet pada lutut kanan, lutut kiri, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, ditemukan luka memar pada tungkai bawah kiri dan ditemukan luka lecet disertai memar pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa EDDI ANWAR BATUBARA pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1697/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" perbuatan mana dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Eddi Anwar Batubara pergi ke Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya di warkop Raja milik saksi korban Muhammad Abdul Qodir Jailani, SE dan kemudian terdakwa minum di warung tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban mengusir terdakwa sehingga terdakwa keberatan dan terdakwa juga tidak senang terhadap saksi korban karena saat memutar musik dengan volume yang keras kemudian terdakwa pergi ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang gagang hitam tanpa merk lalu terdakwa kembali lagi ke warung tersebut dan mendatangi saksi korban dan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya ke arah bagian kepala saksi korban dimana posisi saksi korban ketika itu berada di atas sepeda motor sehingga saksi korban menghindar melompat dari sepeda motor dan jatuh dan mengakibatkan luka pada bagian lutut kiri dan kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahwa saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAILANI, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan terjadinya tindak pidana pengancaman yang saksi alami oleh seorang laki-laki yang bernama Eddy Anwar Batubara umur 46 tahun;
  - Bahwa pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Letda Sujono depan Warkop Raja, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1697/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Eddy Anwar Batubara untuk melakukan pengamcaman berupa sebilah parang gagang hitam tanpa merk;
  - Bahwa penyebab Eddy Anwar Batubara melakukan pengancaman terhadap saksi karena ianya tidak senang pada saat saksi mengusir Eddy Anwar Batubara dari tempat usaha saksi dikarenakan Eddy Anwar Batubara ada melakukan penganiayaan terhadap pengunjung di tempat saksi usaha berupa warung makan;
  - Bahwa Eddy Anwar Batubara mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi dimana posisi saksi saat itu berada di atas sepeda motor saksi sempat menghindar melompat dari sepeda motor kemudian saksi terjatuh;
  - Bahwa saksi mengalami luka lecet pada lutut kanan, lutut kiri, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, ada luka memar pada tungkai bawah kiri dan terdapat luka lecet disertai memar pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul;
  - Bahwa saksi dengan Eddy Anwar Batubara sebelumnya belum pernah terlibat masalah apapun dengannya;
  - Bahwa terdakwa Eddy Anwar Batubara pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang gagang hitam tanpa merk lalu Eddy Anwar Batubara kembali lagi ke warung milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Eddy Anwar Batubara, hanya berusaha menghindar dan membela diri dari pukulan Eddy Anwar Batubara;
  - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan - Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan terhadap saksi dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Bahwa saksi Andi Nababan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan dari Muhammad Abdul Qodir Jailani SE tentang tindak pidana pengamcaman yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Eddy Anwar Batubara umur 46 tahun;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1697/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Letda Sujono depan Warkop Raja, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung;
  - Bahwa pada saat terjadinya pengancaman tersebut saksi berada di Warkop Raja sedang duduk-duduk dan makan;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh Eddy Anwar Batubara untuk melakukan pengamcaman berupa sebilah parang gagang hitam tanpa merk;
  - Bahwa korban pengancaman yang dilakukan oleh Eddy Anwar Batubara selain Muhammad Abdul Qodir Jailani SE adalah saya, sebelum Eddy Anwar Batubara melakukan pengancaman terhadap Muhammad Abdul Qodir Jailani SE saksi terlebih dahulu mengalami pengancaman;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Eddy Anwar Batubara melakukan pengancaman terhadap saksi;
  - Bahwa Eddy Anwar Batubara menendang saksi saat sedang makan bersama dengan isteri saksi, kemudian Eddy Anwar Batubara langsung memukulkannya tangannya ke dada saksi yang membuat hampir terjatuh dari tempat duduk;
  - Bahwa saksi merasa sesak pada bagian dada kemudian sakit pada bagian bahu kiri;
  - Bahwa saksi dengan Eddy Anwar Batubara sebelumnya belum pernah terlibat masalah apapun dengannya;
  - Bahwa terdakwa Eddy Anwar Batubara pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang gagang hitam tanpa merk lalu Eddy Anwar Batubara kembali lagi ke warung milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Eddy Anwar Batubara, hanya berusaha menghindari dan membela diri dari pukulan Eddy Anwar Batubara;
  - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan terhadap saksi dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan. Dipersidangan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1697/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Letda Sujono depan Warkop Raja, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung;
- Bahwa korban pengancaman yang terdakwa lakukan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad Abdul Qodir Jailani SE dan Andi Nababan;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap Muhammad Abdul Qodir Jailani SE dan Andi Nababan berupa sebilah parang gagang hitam tanpa merk;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap Muhammad Abdul Qodir Jailani SE dan Andi Nababan tidak dalam keadaan sadar, karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk selesai minum-minuman keras;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap Muhammad Abdul Qodir Jailani SE dan Andi Nababan dikarenakan terdakwa tidak senang karena di usir dari warung makan, sebab terdakwa datang ke warung makan tersebut membuat keributan dan juga terdakwa tidak senang terhadap pemilik warung makan dikarenakan saat memutar musik dengan volume yang sangat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat bagaimana caranya terdakwa melakukan pengancaman terhadap Muhammad Abdul Qodir Jailani SE dan Andi Nababan, karena terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Unit Parang Gagang Hitam tanpamerek

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Eddi Anwar Batubara pergi ke Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya di warkop Raja milik saksi korban Muhammad Abdul Qodir Jailani, SE dan kemudian terdakwa minum di warung tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban mengusir terdakwa sehingga terdakwa keberatan dan terdakwa juga tidak senang terhadap saksi korban karena saat memutar musik dengan volume yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1697/Pid.B/2023/PN Mdn



keras kemudian terdakwa pergi ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang gagang hitam tanpa merk lalu terdakwa kembali lagi ke warung tersebut dan mendatangi saksi korban dan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya ke arah bagian kepala saksi korban dimana posisi saksi korban ketika itu berada di atas sepeda motor sehingga saksi korban menghindar melompat dari sepeda motor dan jatuh dan mengakibatkan luka pada bagian lutut kiri dan kanan;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman tersebut adalah 1 (satu) bilah parang gagang hitam tanpa merk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Muhammad Abdul Qodir Jailani, SE ditemukan luka lecet pada lutut kanan, lutut kiri, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, ditemukan luka memar pada tungkai bawah kiri dan ditemukan luka lecet disertai memar pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;





Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Eddi Anwar Batubara, yang identitasnya lengkap termuat dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis melihat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga dengan demikian Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, oleh karena itu mengenai “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

**Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, dalam kepustakaan yang salah satunya dikemukakan oleh Prof. POMPE memaparkan beberapa makna yaitu “*zonder eigen recht (tanpa hak sendiri), In strijd met het*



*recht in het algemeen (bertentangan dengan hukum pada umumnya) atau In strijd met een anders subjectieve recht (bertentangan dengan hak pribadi seseorang)";*

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak, artinya si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang itu sebab kalau hak ini ada pada si pelaku maka tidak ada "*wederrechtelijk*" ;

Menimbang, bahwa "memaksa", tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis. Artinya, ada rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut);

Menimbang, bahwa selain ada perbuatan yang melawan hukum maka unsur ini juga mensyaratkan adanya tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan baik ditujukan kepada yang bersangkutan atau pun orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 238) mengatakan, yang harus dibuktikan adalah:

- a. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas bahwa benar peristiwa pengancaman yang dialami oleh saksi korban pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Eddi Anwar Batubara pergi ke Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya di warkop Raja milik saksi korban Muhammad Abdul Qodir Jailani, SE dan kemudian terdakwa minum di warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban mengusir terdakwa sehingga terdakwa keberatan dan terdakwa juga tidak senang terhadap saksi korban karena saat memutar musik dengan volume yang keras kemudian terdakwa pergi ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang gagang hitam tanpa merk lalu terdakwa kembali lagi ke warung tersebut dan mendatangi saksi korban dan mengayunkan parang yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya ke arah bagian kepala saksi korban dimana posisi saksi korban ketika itu berada di atas sepeda motor sehingga saksi korban menghindar melompat dari sepeda motor dan jatuh dan mengakibatkan luka pada bagian lutut kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman tersebut adalah 1 (satu) bilah parang gagang hitam tanpa merk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Muhammad Abdul Qodir Jailani, SE ditemukan luka lecet pada lutut kanan, lutut kiri, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, ditemukan luka memar pada tungkai bawah kiri dan ditemukan luka lecet disertai memar pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan dan memenuhi unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1697/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pembelajaran untuk mendidik agar pelaku tindak pidana menyadari, mengetahui dan memahami bahwa dalam melakukan perbuatan/ tindakan, ada rambu-rambu hukum yang membatasinya dan apabila ia melanggar maka perbuatan tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana bersyarat (Voorwaardelijke Verordering) sebagai pembinaan dan pembelajaran adalah lebih tepat diberikan kepada Terdakwa daripada pidana perampasan kemerdekaan yang lebih bersifat balas dendam yang tidak mengandung upaya preventif (pencegahan) terjadinya tindak pidana maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menjadi ketakutan dan merasa terancam nyawanya;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan upaya paksa - penahanan berdasarkan surat penahanan yang sah maka kurun waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1697/Pid.B/2023/PN Mdn





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang gagang hitam tanpa merk, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Eddi Anwar Batubara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang gagang hitam tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita Endang Suryani Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota .

Hakim Ketua,

M.Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H.,  
M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.